



PT INDONESIA POWER

**PIAGAM
KOMITE AUDIT**

PT INDONESIA POWER
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
No : 240 .K/010/IP/2016
No : 014.SK/DEKOM-IP/2016

Tentang

PIAGAM KOMITE AUDIT
PT INDONESIA POWER

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Dasar Hukum pembentukan Komite Audit adalah meliputi peraturan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- f. Anggaran Dasar PT Indonesia Power yang terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 37 tanggal 6 September 2010 beserta perubahannya.
- g. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Power No.178.K/010/IP/2013 dan No.006.SK/DEKOM-IP/2013, tanggal 21 November 2013, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Indonesia Power.
- h. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Power No.177.K/010/IP/2013 dan No.006.SK/DEKOM-IP/2013, tanggal 21 November 2013, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Indonesia Power.
- i. Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS (Secara Sirkuler) PT Indonesia Power tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Didalam menjalankan perannya Komite Audit akan menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas Eksternal dan Internal Auditor dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, Laporan Keuangan dan informasi keuangan yang disiapkan oleh Manajemen Perusahaan serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Anggota Komite Audit dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, professional serta jujur.

Komite Audit dalam bekerja melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak komite Audit perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan didalam suatu Piagam Komite Audit PT Indonesia Power yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Audit PT Indonesia Power terdiri dari :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Maksud dan Tujuan
- 3) Bab III Fungsi dan Tugas Pokok Komite Audit
- 4) Bab IV Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit
- 5) Bab V Anggota dan Organisasi Komite Audit
- 6) Bab VI Kode Etik Komite Audit
- 7) Bab VII Rapat
- 8) Bab VIII Penilaian Kinerja
- 9) Bab IX Honorarium dan Pembebanan Biaya
- 10) Bab X Penutup

Demikian Piagam Komite Audit PT Indonesia Power ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 6 Desember 2016

PT INDONESIA POWER

Direktur Utama

Komisaris/ Ketua Komite Audit

Komisaris Utama

SRIPENI INTEN CAHYANI

AGUS HERNAWAN

BAGUS SETIAWAN

I. PENDAHULUAN

Didalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan sesuai kewajiban Perusahaan mengelola kegiatan usahanya secara hemat, berdaya guna dan berhasil guna dengan mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Komite Audit bagi Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Didalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT Indonesia Power, yaitu:

- Direksi, termasuk seluruh jajaran Manajemen Eksekutif dan Satuan Audit Internal (SATADI).
- Dewan Komisaris.
- Eksternal Auditor/ Badan Pemeriksa Pemerintah/ Pemeriksa Independen.

Semua pihak yang terkait harus mendukung serta dapat bekerja sama agar Komite Audit ini dapat bekerja dan menghasilkan perbaikan pada kinerja Perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya seperti dimaksud di dalam Visi-Misi Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan sesuai yang diatur didalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasehat terhadap kebijakan dan tindakan Direksi didalam menjalankan Perusahaan.

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pedoman pelaksanaan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Audit didalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris.

III. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu unit organisasi dibawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dan dalam rangka tercapainya *good corporate governance* di Perusahaan.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan atau hasil pemeriksaan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal termasuk memantau pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- b. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas.
- d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
- e. Melakukan penelaahan atas hasil pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan code of conduct serta pencegahan tindakan kecurangan.
- f. Melakukan penelaahan atas Laporan Audit Investigasi terhadap indikasi kecurangan.
- g. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit.
- h. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit.
- i. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal.
- j. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten.
- k. Memantau pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan melakukan evaluasi hasil assesment berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan oleh organ Perusahaan termasuk organ pendukungnya.
- l. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistim dan kelengkapan GCG Perusahaan terutama berkenaan dengan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)
 - Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct)
 - Statement of Corporate Intent (SCI)
 - Tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual)
 - Road Map dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan di Perusahaan.

- m. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

4.1 Komite Audit wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi :

- a. Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris.
- b. Laporan khusus, berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan.

4.2 Komite Audit berwenang untuk :

- a. Memperoleh semua dokumen audit termasuk hasil audit internal dan eksternal dan Piagam Komite Audit ini dinyatakan sebagai permintaan tertulis untuk mendapatkan dokumen audit termasuk laporan temuan hasil audit internal dan eksternal.
- b. Memperoleh informasi dan mengundang Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk dimintai keterangan.
- c. Memberikan rekomendasi atas usulan pemilihan Auditor Eksternal.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Audit Internal.
- e. Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan tenaga ahli / konsultan untuk membantu tugas-tugas Komite Audit.

V. ANGGOTA DAN ORGANISASI KOMITE AUDIT

Komite Audit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.

Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris, sedangkan Anggota Komite Audit yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang ahli diangkat oleh Dewan Komisaris dan berasal bukan dari dalam lingkungan Perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris Independent dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Komite lainnya terdiri dari profesional dalam bidang hukum, akuntan publik, ahli keuangan, dan seorang ahli dibidang industri perusahaan dan bebas dari segala interest sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, bilamana perlu diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest*.

Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki hubungan fungsional dengan Internal Audit dan hubungan ini diatur di dalam Piagam Komite Audit ini dan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter), sedangkan hubungan Komite Audit dengan Manajemen dilakukan melalui Dewan Komisaris.

Direksi PT Indonesia Power memberikan pelimpahan wewenang kepada Satuan Audit Internal sebagai partner dari Komite Audit Dekom PT Indonesia Power.

VI. KODE ETIK KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- b. Memahami prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- c. Jujur, bersikap independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta tidak melakukan hal tercela pada saat melaksanakan tugas.
- d. Dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.
- e. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- f. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.
- g. Tidak menggunakan informasi dan data yang diketahui dan berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perusahaan sehingga tidak boleh mengungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

VII. RAPAT

Di dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadual diantara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite Audit.

Pertemuan / rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut :

- a. Rapat Internal Komite Audit akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.



- b. Melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Audit Internal dan Audit Eksternal pada saat ada jadwal pemeriksaan (audit engagement), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- c. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- d. Rapat Evaluasi Pelaksanaan GCG antara Komite Audit Dekom PT Indonesia Power dengan Sekper PT Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.
- e. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Satuan Audit Internal (SATADI) untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV.

VIII. PENILAIAN KINERJA

Penilaian Kinerja Komite Audit dilakukan setiap akhir tahun oleh Dewan Komisaris

IX. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

- a. Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- b. Kegiatan Komite Audit dibiayai oleh Perusahaan

X. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini disepakati untuk diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite Audit dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini, dan apabila di kemudian hari memerlukan perubahan maka akan diatur kemudian.

Jakarta, 6 Desember 2016.

